



PUTUSAN
Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki laki, Tempat Lahir di Takengon tanggal 1 - 08 - 1979, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di DENPASAR, NIK. 1271100108790003, No. Hp. 081338187444, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN:

TERGUGAT, Perempuan, Tempat Lahir di MEDAN tanggal 14-12-1980, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Ibu rumah Tangga / Swasta, Beralamat di DENPASAR, NIK. 1271105412800002, No. Hp. 0811650960, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EVI ELVIA, S.H.,M.H., dan ADRIAN, S.H., Para Advokat dari LBH MATAHATI, Beralamat Kantor di Jalan Raya Griya Hijau No. 51, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02. Pdt/LBH.MTHT/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Kuasa Nomor Register : 1409/Daf/2024, tanggal 3 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Februari 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bawah Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha Pada Tanggal 11 - 07 - 2004 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 2471/I/MDN/2010, tanggal 15 November 2010 yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota MEDAN;
2. Bawah setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - a) ANAK I, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 7 November 2004;
 - b) ANAK II, Laki laki, Lahir di Medan, pada tanggal 18 Januari 2011;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu kira - kira pada awal tahun 2013 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;
4. Bahwa, sebab - sebab terjadinya perkecokan tersebut karena Tergugat, Faktor Ekonomi dan Pihak Ketiga;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin sering terjadi, karna pihak Tergugat tidak pernah mau mengerti kondisi ekonomi. Dan setiap kali untuk mencoba untuk memberi pengertian selalu di akhiri pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik baik;
6. Bahwa pertengkaran dan percecokan antara Pengugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat dan kira kira senjak awal tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
7. Bahwa terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami - istri, maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang di kehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu - satu jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;

9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat di perintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan atau Kota Tangerang, atau Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha 11 Juli 2004 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2471/I/MDN/2010 tanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - c) ANAK I Perempuan Lahir di Jakarta, pada tanggal 7 November 2004;
 - d) ANAK IILaki - Laki Lahir di Medan, pada tanggal 18 Januari 2011; Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan atau Kota Tangerang atau Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya EVI ELVIA, S.H., M.H., tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Laria Dewi, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 April 2024, Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat tidak hadir di persidangan, setelah Mediasi dinyatakan Gagal oleh Mediator, dan mengirimkan Surat di persidangan yang ditujukan kepada Majelis Hakim tertanggal 19 April 2024 (terlampir dalam berkas), dimana dalam surat yang dikirim tersebut berisikan jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama mohon ijin, Tergugat tidak bisa hadir di persidangan selama pemeriksaan perkara di persidangan hingga diputuskannya oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Tergugat setuju untuk bercerai dari Penggugat. (Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Tergugat terlampir);
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11-07-2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2471/II/MDN/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 7 November 2004;
 - BENEDICT NICHOLAS, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 18 Januari 2011;
 4. Bahwa benar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah sejak tahun 2015;
 5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia sebagaimana diamanatkan oleh undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 6. Bahwa Tergugat telah berpikir panjang dan mendalam dan memutuskan menyetujui perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 7. Bahwa Tergugat mohon terhadap hak pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK I telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan ANAK II telah berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga telah memiliki hak untuk memilih sendiri kepada siapa mereka ingin diasuh dan dirawat, serta sedari kecil hingga saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan selalu dalam asuhan dan kasih sayang Tergugat sehingga mohon dibiarkan anak-anak tetap tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;
 - b. Mohon agar Penggugat membayar biaya nafkah anak melalui Tergugat yang besarnya ditentukan oleh Penggugat sendiri namun dibayar secara tetap dan teratur;
 8. Bahwa dikarenakan gugatan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat, mohon agar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2471/I/MDN/2010 tertanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 2. Menyatakan ke 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 7 November 2004;
- b. BENEDICT NICHOLAS, Laki-laki lahir di Medan tanggal 18 Januari 2011;

Tetap berada dalam asuhan Tergugat sepenuhnya dan membebankan biaya nafkah anak kepada Penggugat yang besarnya ditentukan Penggugat sendiri yang dibayarkan secara tetap dan teratur setiap bulannya melalui Tergugat;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik, demikian Pula Tergugat oleh karena tidak pernah hadir lagi setelah mengajukan jawaban tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271100108790003 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271105412800002 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2471/T/MDN/2010 tertanggal 15 November 2010 antara Andi dan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1.243/U/Mdn/2011 atas nama Benedict Nicholas, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, tanggal 04 Januari 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Pendaftaran Penduduk Non Permanen atas nama TERGUGAT, dari Kelurahan/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tertanggal 08-01-2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor 869/Pdt.P/2018/PN Tng atas nama Pemohon ANDI, diberi tanda P-8;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



9. Fotokopi dari asli Akta Baptisan Nomor : 113935/T/2011, dari Gereja Tiberias Indonesia, atas nama Kornelis PENGGUGAT, tertanggal 7 Januari 2011, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari asli Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 869/PDT/P/2018/PN.TNG, tanggal Dua Puluh Empat September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bahwa nama ANDI Akta Kelahiran Nomor 0709/D/1997 Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh, telah berubah nama menjadi PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 06 Juli 2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, adalah bukti surat bertanda fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-6, P-9, dan P-10 adalah bukti surat fotokopi surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dimana kesemua bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai dan telah dilegalisir sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha tetapi saksi tidak mengetahui kapan perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I saat ini masih kuliah dan Benedict Nicholas saat ini masih sekolah SMP;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pemicu dari pertengkaran-pertengkaran/percekcokan tersebut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut (bertengkar) dan pernah mendengar antara mereka saling berbicara kasar;



- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan Penggugat tinggal di rumah kost;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat masih baik terkait dengan masalah anak-anak mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Fadil, menerangkan :

- Bahwa Saksi merupakan sopir Penggugat;
- Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha tetapi saksi tidak mengetahui kapan perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama yang bernama ANAK I saat ini masih kuliah dan anak kedua Benedict Nicholas saat ini masih bersekolah SMP;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pemicu dari pertengkaran-pertengkaran/percekcokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi dan menurut Penggugat Tergugat tidak memahami keadaan ekonomi dari keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut (bertengkar) dan pernah mendengar antara mereka berbicara kasar;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dan Penggugat tinggal di rumah kost;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat masih baik terkait dengan masalah anak-anak mereka;

Terhadap keterangan saksi Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili/beralamat di Jl. Tukad Pancoran GG 2 No. 2B, Kel. Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan negeri denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus (mengadili) perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat Hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya, namun pada saat acara pembacaan gugatan Kuasa Tergugat tidak lagi pernah hadir di persidangan dan mengajukan jawaban secara tertulis yang dikirimkan/ditujukan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo, dan pada saat pemeriksaan pembuktian Kuasa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat/Kuasa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya lagi dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di Medan pada tanggal 11 Juli 2004, dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama : Sie Han Kok, Amd., sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2471/II/MDM/2010, tanggal 15 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 7 November 2004;
- ANAK II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 18 Januari 2011;

Menimbang, bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring



berjalannya waktu pada Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan karena seringnya terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam percekcoakan tersebut yang menjadi penyebabnya karena faktor ekonomi, dan adanya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran/percekcoakan, karena pihak Tergugat tidak pernah mau mengerti kondisi ekonomi, dan setiap kali mencoba memberi pengertian selalu diakhiri dengan pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan kira-kira sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sehingga Penggugat akhirnya yang memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Penggugat memilih untuk kost keluar dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami istri sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih jalan terakhir untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yaitu saksi SAKSI I dan AHMAD FADLI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya bahwa Tergugat telah setuju untuk bercerai dan menginginkan agar Tergugat diberikan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama :

- ANAK I, Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 7 November 2004;
- Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 18 Januari 2011;

Tetap berada dalam asuhan Tergugat sepenuhnya dan membebankan biaya nafkah anak kepada Penggugat yang besarnya ditentukan oleh Penggugat sendiri yang dibayarkan secara tetap dan teratur setiap bulannya melalui Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha 11 Juli 2004 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2471/I/MDN/2010 tanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan. Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2471/T/MDN/2010, bahwa Penggugat (PENGGUGAT) di dalam Akta Perkawinan sebelumnya bernama ANDI, dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 869/Pdt.P/2018/PN Tng, tanggal 24 September 2018, (bukti P-8) telah berganti nama menjadi PENGGUGAT, yaitu berupa Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, bahwa nama ANDI Akta Kelahiran Nomor 0709/D/1997 tertanggal 22 Juli 1997 telah berubah nama menjadi PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 06 Juli 2022, (bukti P-10), sehingga memang benar Penggugat sebelumnya bernama ANDI telah berganti nama menjadi PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 15 Nopember 2010, dan perkawinan tersebut pada telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu alasan yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat SAKSI I dan saksi AHMAD FADIL di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, oleh karena dipicu oleh masalah ekonomi menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dimana saksi-saksi tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan saling berbicara kasar satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejak Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka, dan memilih untuk tinggal/kost sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar menyatakan hukum 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK I, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 7 November 2004;
- ANAK II, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 18 Januari 2011 Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan :

- (1) Kedua Orang Tua, Wajib Memelihara dan Mendidik Anak-Anak Mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan bukti P-5 bahwa anak Pertama GIONANNY ANGELIA lahir tanggal 7 November 2024 saat ini sudah berumur 20 (dua puluh) tahun, dimana Anak diatas usia 12 (dua belas) tahun dapat memilih untuk ikut Ibunya atau untuk ikut Bapaknya, tidak dapat lagi di mohonkan hak asuh, sedangkan untuk Anak BENEDICT NICHOLAS, lahir pada tanggal 18 Januari 2011, saat ini umur anak tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun, dimana masih tergolong usia Anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal dengan Tergugat (Ibu dari anak-anak tersebut), maka lebih tepat terhadap anak bernama BENEDICT NICHOLAS, oleh karena masih usia anak berada dalam asuhan dan Pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam Jawaban Tertulis dari Kuasa Tergugat yang menuntut tentang biaya nafkah anak kepada Penggugat yang besarnya ditentukan oleh Penggugat sendiri yang dibayarkan secara tetap dan teratur setiap bulannya melalui Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena Kuasa Tergugat tidak ada mengajukan pembuktian tentang hal tersebut, dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah mengajukan jawaban secara tertulis sehingga tuntutan tentang hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) agar memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Kota Tangerang atau Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam Daftara Register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian nya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang Perceraian nya mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan, demikian pula oleh karena Penggugat dan Tergugat Kartu Tanda Penduduk nya Beralamat di Kota Tangerang, (sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2) serta Penggugat dan Tergugat Berdomisili di Kota Denpasar (bukti P-6 dan P-7) maka dapat pula dilaporkan di Kota Tangerang, atau Di Kota Denpasar, (di tempat perceraian terjadi) berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975), dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan untuk sebagian, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, selanjutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Budha tanggal 11 Juli 2004 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2471/I/MDN/2010, tanggal 15 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - BENEDICT NICHOLAS, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 18 Januari 2011;Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan atau Kota Tangerang atau Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam daftar register yang dipergunakan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Ayu Mertadewi, S.H.,M.H., dan Tjok Putra Budi Pastima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk perdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 21 Februari 2024, Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A.A. Ayu Mertadewi, S.H.,M.H.

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara ;

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Pengandaan Berkas	Rp.	40.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	316.000,00
5.	PNBP	Rp.	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah.....		Rp	526.000,00.

(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)